



KEPALA DESA KEDUNGMALANG  
KECAMATAN WONOTUNGGAL  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN  
KEPALA DESA KEDUNGMALANG  
NOMOR : 141/ 18 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes)  
DESA KEDUNGMALANG KECAMATAN WONOTUNGGAL  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGMALANG

- Menimbang :
1. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  2. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun perlu dibentuk Tim Penyusun ;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Kedungmalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungmalang Tahun 2019 Nomor 07 );
15. Peraturan Desa Kedungmalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungmalang Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kedungmalang Tahun 2019 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa ) DESA KEDUNGMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Kedungmalang Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan dan pengelola kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada APBDes Desa Kedungmalang Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kedungmalang  
Pada tanggal : 3 Oktober 2022  
Kepala Desa Kedungmalang



MULYONO

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Camat Wonotunggal
  2. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungmalang

Nomor : 141/ 18 /2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes )  
DESA KEDUNGMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM PENYUSUN</b>	<b>JABATAN DINAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	MULYONO	Pembina	Kepala Desa
2	DALAIL	Ketua	Sekretaris Desa
3	INDRIYANI SETYA DEWI	Sekretaris	KPMD
4	MUSTAIN	Anggota	Perangkat Desa
5	KUSWANTO	Anggota	Perangkat Desa
6	KHUSNI TOWIYAH	Anggota	Tokoh Perempuan
7	DASRONI	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	NUR CHOIRI	Anggota	Perangkat Desa
9	USWATUN CHASANA	Anggota	Perangkat Desa

Kepala Desa Kedungmalang

  
**MULYONO**